

**FENOMENA GOLPUT DIKALANGAN PEMILIH LANSIA PADA PILKADA  
TAHUN 2024 DI NAGARI MUARO KIAWAI BARAT PASAMAN BARAT  
DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH**

Rori Armanda<sup>1</sup>, Gusril Basir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

[roriarmanda80@gmail.com](mailto:roriarmanda80@gmail.com)<sup>1</sup>, [gusrilbasir@gmail.com](mailto:gusrilbasir@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Artikel ini berjudul “Fenomena Golput Dikalangan Pemilih Lansia Pada Pilkada Tahun 2024 Di Nagari Muaro Kiawai Barat Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Siyasah”. Artikel ini dilatar belakangi oleh adanya Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Begitupun dengan seseorang yang sudah lanjut usia penting untuk dapat berperan pada kegiatan politik, sebab di dalam kegiatan suatu pemilihan umum ada hak dan kewajiban lanjut usia untuk memilih pemimpin yang akan datang. Jika lanjut usia ini tidak ikut serta dalam pesta demokrasi, maka haknya sebagai warga negara tidak terlaksana, yaitu hak suara dalam pemilu. Maka dari itu penting peranan lanjut usia untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi terkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama: faktor yang menyebabkan terjadinya Golput pada Lansia adalah terkendala di Pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi dan juga faktor fisik. Kedua: Tinjauan Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan seorang pemimpin memiliki tanggung yang wajib (syar'i) untuk mengangkat atau memilih seorang pemimpin.

**Kata Kunci:** Fenomena Golput, Pemilih Lansia Pada Pilkada 2024, Fikih Siyasah.

**ABSTRACT**

*This article is entitled "The Phenomenon of Abstention Among Elderly Voters in the 2024 Regional Elections in Nagari Muaro Kiawai Barat Pasaman Barat Reviewed from the Jurisprudence of Siyasah". This article is motivated by the existence of Regional Head Elections as a real manifestation of democracy and a means for the people to declare their sovereignty. People's sovereignty can be realized in the Regional Election process to determine who should run the government of a region. Likewise, it is important for*

*someone who is elderly to be able to play a role in political activities, because in the activities of a general election there are rights and obligations for the elderly to choose the future leader. If these elderly do not participate in the democratic party, then their rights as citizens will not be implemented, namely the right to vote in the election. Therefore, the role of the elderly is important to participate in the democratic party. This research is a field research with a qualitative type with primary data sources, namely the results of interviews with certain parties who answered this research, and secondary data sources from books, journals, theses related to the research theme. Data collection methods by interview, observation and documentation. The results obtained by the author from this study can be concluded first: the factors that cause Golput in the Elderly are constrained by Education, lack of socialization and also physical factors. Second: The Fiqh Siyash Review explains that people who live in an area with a leader have an obligatory responsibility (syar'i) to appoint or elect a leader.*

**Keywords:** *Golput Phenomenon, Elderly Voters In The 2024 Regional Elections, Political Jurisprudence.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Partisipasi langsung dari masyarakat yang merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat.<sup>1</sup> Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas.

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Quran terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka*

<sup>1</sup> Ali Novel, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 65.

<sup>2</sup> Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *Assiyasi: Journal of Constitutional Law* Vol 1 No. (2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8540>.

---

*berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Dalam fiqh siyasah, hukum memilih kepala negara atau yang dapat disamakan dengan pemilu memiliki lima kategori hukum yang lazim disebut dengan al-ahkam al-khamsah, yaitu: (1) Wajib/wujud atau fardhu, (2) sunnah atau mandub/nadb, (3) haram atau tahrim/manzhur, (4) makruh/karahah, dan (5) ibadah/jawaz atau mubah.

Batasan usia lansia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia Pasal 1 angka 2 bahwa Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.<sup>3</sup> Lanjut usia penting untuk dapat berperan pada kegiatan politik, sebab di dalam kegiatan suatu pemilihan umum ada hak dan kewajiban lanjut usia untuk memilih pemimpin yang akan datang. Jika lanjut usia ini tidak ikut serta dalam pesta demokrasi, maka haknya sebagai warga negara tidak terlaksana, yaitu hak suara dalam pemilu. Maka dari itu penting peranan lanjut usia untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.<sup>4</sup>

Golput dijamin secara hukum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memuat segala sesuatu yang telah menjadi hak asasi manusia, dan tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: (1) setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, (2) setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan bangsa.<sup>5</sup>

Pasal ini digunakan sebagai pedoman untuk membenarkan golput (golongan putih) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Golput itu sendiri harus didasarkan pada masing-masing individu tanpa paksaan atau pengaruh dari orang lain, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 442 dan 443 menjelaskan maksud dari pasal tersebut

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

<sup>4</sup> Hendarmin Ranadireksa, *arsitektur konstitusi demokratik*, (Bandung: Fokusmedia. 2007), 173-174.

<sup>5</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

bahwasannya “jika pengguna hak pilih didesak atau didorong oleh pihak terkait, pengawas pemilu wajib melaporkan kejadian tersebut”<sup>6</sup>, karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penjelasan di atas pemilihan kepemimpinan harus wajib untuk dilakukan meskipun sanksi tidak ditetapkan bagi yang tidak memilih (golput) namun dalam hal pemilihan kepemimpinan harus wajib dilaksanakan di setiap daerah, begitu juga di Nagari Muaro Kiawai Barat. Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kecamatan yang pendidikannya sudah memadai karena sudah terdapatnya SD, SMP, dan SMA. Sarana dan prasarana dan transportasi juga sudah memadai. Setiap pemilihan umum pun juga sudah dilakukan di setiap TPS yang berjumlah 3 yang tersebar di Nagari Muaro Kiawai Barat, namun dari banyaknya masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya, masih ada masyarakat yang tidak mau memberikan hak suaranya tersebut atau masih memilih untuk golput, baik dari kalangan muda ataupun dari kalangan lansia.

Berdasarkan penjelasan di atas dan didukung oleh data yang sudah penulis peroleh dari KPPS Muaro Kiawai Barat bahwa jumlah pemilih secara umum pada tahun 2024 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1,330 pemilih. DPT di TPS 1 berjumlah 449 jiwa yang menggunakan hak pilihnya 258 suara, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 191 suara. Serta angka golput pada lansia berada di angka 50 jiwa dari total seluruh lansia 80 orang.<sup>7</sup> DPT di TPS 2 berjumlah 440 jiwa yang menggunakan hak pilihnya 251 suara, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 189 suara. Serta angka golput pada lansia berada di angka 40 jiwa dari total seluruh lansia 75 orang.<sup>8</sup> DPT di TPS 3 berjumlah 475 jiwa yang menggunakan hak pilihnya 288 suara, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 187 suara. Serta angka golput pada lansia berada di angka 55 jiwa dari total seluruh lansia 70 orang.<sup>9</sup> Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka Golput pada Lansia berjumlah 244 jiwa dari total seluruh TPS.

---

<sup>6</sup> Pasal 442 dan 443 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Indriani “*Partisipasi Masyarakat Nagari Muaro Kiawai Barat*” Wawancara, 02 Januari 2025

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

Berdasarkan hasil wawancara salah satu ibu lansia yang berhasil di wawancarai adalah ibu Tiah yang tidak datang ke TPS untuk memilih, ibu Tiah adalah salah satu lansia yang bertempat tinggal di Jorong Kampuang Alang Nagari Muaro Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh yang telah berusia 70 tahun, alasan ibu Tiah tidak memilih selain dari kendala fisik juga sering lupa akan sesuatu, jadi kurangnya sosialisasi dari penyelenggara merupakan salah satu faktor kendala yang dihadapi lansia.<sup>10</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian atau dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi, seperti transkripsi wawancara dan catatan lapangan.

### **2. Informan**

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi oleh seseorang yang diduga mempunyai banyak informasi yang dibutuhkan oleh penanya. Fungsi informan yaitu memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh penanya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota Panwascam Nagari Muaro Kiawai Barat Kec. Gunung Tuleh dan masyarakat lansia yang berada di Nagari Muaro Kiawai Barat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data pilkada menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Teknik observasi ini juga

---

<sup>10</sup> Tiah, *wawancara pribadi*, Jorong Kampung Alang Nagari Muaro Kiawai Barat, 02 Januari 2025

<sup>11</sup> Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka:2013), 3

<sup>12</sup> Sofyan A.P Kao, *Metode Penelitian Hukum*,...,7

penulis lakukan adalah untuk mengetahui penyebab lansia golput pada Plikada 2024 di Nagari Muaro Kiawai Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Melalui wawancara secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan anggota Panwascam dan masyarakat lansia yang ada di Nagari Muaro Kiawai Barat diharapkan dapat menyempurnakan data yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data berupa lembaran-lembaran, tulisan-tulisan atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sehingga dari data yang diperoleh tersebut terdapat informasi yang bisa menjawab persoalan yang sedang penulis teliti dalam karya ilmiah ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemilihan Umum**

#### **1. Sejarah Pemilu Di Indonesia**

Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi sebagai berikut:

1. Pemilu Orde Lama

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun 1946, sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia", Vol.7, No.1, *Jurnal Unigal*, (2019), hlm.78

## 2. Sistem Pemilu Orde Baru

Pada masa Orde Baru ditandai dengan penempatan negara sebagai aktor tunggal, sebagaimana telah disahkan secara tegas dengan seluruh birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan dan politik. Di sinilah terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem feodalisme yang bertujuan untuk meyatukan birokrasi negara dan militer dalam satu komando serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya. Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinannya yang otoriter dan melanggar hak asasi manusia.

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di Parlemen.<sup>14</sup>

## 3. Sistem Pemilu Masa Reformasi

Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 48 partai politik dengan penghitungan suara suara terbanyak dari setiap daerah tingkat II dan mendapatkan

---

<sup>14</sup><https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 16.13 WIB)

minimal 1 kursi di DPR RI sebagai bentuk keterwakilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu menyebutkan: “Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap daerah tingkat I dengan ketentuan setiap daerah tingkat II mendapat jatah kursi di DPR RI minimal 1 (satu)”.

Pemilu 2004 adalah upaya pemerintah mewujudkan sistem Presidensial, di mana rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya Pemilu 2004 banyak terjadi pelanggaran, baik dari money politics, intimidasi, teror politik maupun manipulasi penghitungan suara, hal ini ditandai dengan terjadinya penolakan pengesahan dari beberapa partai terhadap hasil pemungutan suara Pemilu legislatif tahun 2004 karena dianggap terdapat kecurangan.<sup>15</sup>

## **2. Pemilihan Legislatif**

Pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang adalah saran untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sedangkan untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem proporsional daftar terbuka ini memberikan kesempatan bagi calon anggota legislatif, baik yang berasal dari partai politik maupun perseorangan untuk berkompetisi secara terbuka. Artinya, calon-calon yang dikenal oleh masyarakat sekalipun di daftar calon nanti berada pada nomor urut terakhir, apabila ia mendapatkan dukungan dari konstituennya, maka ia akan duduk menjadi anggota legislatif.<sup>16</sup>

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan Pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan

---

<sup>15</sup> Heru Cahyono, “Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004”, Vol.1, No.1, Jurnal Penelitian Politik, (2004), him. 10-13

<sup>16</sup> Prayudi, “Sistem Pemilu, Perwakilan Politik, dan Kecendrungan Hubungan Kelembagaan Pemerintah”, dalam Sali Susiana, *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: P31 Setjen A DPR RI, 2003), h. 6.

cakupan nasional, Pemilukada merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin daerah.<sup>17</sup>

### **3. Pemilihan Pilkada**

Pemilukada merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena Pemilukada tidak hanya merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, akan tetapi Pemilukada lebih merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan negara republik Indonesia. Pemilukada ini dapat menjadi tonggak sekaligus indikator perwujudan demokrasi.<sup>18</sup>

#### **Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah adalah salah satu pilar dalam demokrasi. secara tidak langsung demokrasi di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat. untuk menentukan siapayang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakan pemilu. dalam pemilihan umum /pemilihan kepala daerah diharapkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi keragaman kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.<sup>19</sup>

Pemilihan Pilkada merupakan instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat.<sup>20</sup> Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah perjalanan sejarah dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pilkada adalah salah satu demokrasi rakyat dalam menentukan kepala daerah yang berada di wilayah kabupaten maupun provinsi. Pelaksanaan kepala daerah meliputi:

---

<sup>17</sup> Janpatar Simamora, *"Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis"*, h. 227.

<sup>18</sup> Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu* (Cet. 1; Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 209.

<sup>19</sup> Rahardjo dan M. Dawam, *Intelektual Inteligensia Dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>20</sup> Yusdianto, *"Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya"*, 44.

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- c. Kampanye
- d. Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.<sup>21</sup>

### **Fenomena Golput**

Fenomena golput yang terjadi pada pemilu 2004, dimana partai yang ikut serta sebagai pemilu saat itu mencapai 48 partai dan angka golput bertambah menjadi 30% dari pemilu 1999, hal ini disebabkan oleh perasaan kecewa masyarakat atau sikap kurang populis masyarakat maupun anggota legislatif. Yaitu, itu adanya perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota legislatif yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat banyak, kemudian setelah pemilu digelar, rakyat hanya bisa termangu dan terperangah menyaksikan sikap pemimpinnya yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin.

#### **1. Sejarah Golongan Putih**

Secara historis, lahirnya golongan putih (golput) tidaklah lahir dari orang-orang yang tidak paham akan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam memberikan suaranya sebagai penentu masa depan bangsa, melainkan lahir dan dimotori oleh para intelektual yang motifnya untuk menghilangkan pemilu yang dipandang tidak sehat. Aksi ini dilakukan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, bisa saja warga tetap datang ke bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun bukan untuk memilih salah satu calon melainkan untuk memilih bagian putih (kotak kosong) pada kertas suara. Jika ditelaah, putih dalam hal ini adalah lawan dari hitam yang acap kali 45 konotasikan sebagai eksistensi yang menyimpang.

Berbagai alasan yang melatar belakangi golput dapat dijelaskan lebih singkat dan jelas di bawah ini:

---

<sup>21</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 27.

- a. Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada kejenuhan politik.
- b. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya.
- c. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepadapolitisi, janji-janji politik yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti.
- d. Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
- e. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
- f. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu.
- g. Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakkan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilu.<sup>22</sup>

## **2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Golput**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku golput selain faktor teknis, faktor politis dan faktor ideologis juga adanya faktor identitas yang berpengaruh pada ketiga faktor teknis, politis, dan ideologis sehingga berpengaruh pada perilaku golput di masyarakat Muaro Kiawai Barat. Faktor identitas yang mana berpengaruh dalam perilaku golput seseorang yang berasal dari faktor-faktor inheren (faktor melekat yang berada dalam diri individu). Faktor-faktor tersebut antara lain sebagaimana dijelaskan dalam identitas responden, yang meliputi; jenis kelamin, umur, status marital, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status sosial.<sup>23</sup>

### **Pemilih Lansia**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 4 disebutkan bahwa “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> E. Untrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1989), 35.

<sup>23</sup> Dewi Masitoh, “*Jurnal Ilmu Pemerintahan*”, Vol, Th 2013, Hl 6.

memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 2 dan pasal 3 juga disebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diperdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

## **Fiqh Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

*Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *Al-siyasi*. Secara bahasa kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).<sup>24</sup>

*Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *faqiha yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahan yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang diapahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>25</sup>

Terdapat tiga pendapat mengenai asal kata siyasah:

- a. Sebagai mana dianut oleh Al-Maqrizy, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan dari huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga diaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *siyasah* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi tindak pidana tertentu.<sup>26</sup>

---

Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>25</sup> Ibnu syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31

<sup>26</sup> Ibnu syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran, ...,* 32

- b. Menurut Ibn Taghri Birdi, *siyassah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.<sup>27</sup>
- c. Ibnu Manzur menyatakan, *siyassah* bersal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dan tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profsinya sebagai pemelihara kuda. Sedangkan secara terminologis banyak defenisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemasslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>28</sup>
- d. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu hukum tata negara Islam yang membahas kepentingan umat pada umumnya dan negara pada khuusnya, yang berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sesuai ajaran islam, guna mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan yang mungkin berasal dari masyarakat, bangsa maupun negara.<sup>29</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup:<sup>30</sup>

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*SiyasahDusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Sivasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*SiyasahSadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasahldariyah*).

<sup>27</sup> Ibnu syarif ir Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran*, ..., 33

<sup>28</sup> Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran*, ..., 45

<sup>29</sup> Ibnu Syarif Mujar dan Khamami Zida, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Erlangga, 2007), 16

<sup>30</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Abdul Wahhab khali'ah membagi *Fiqh siyasah* dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:<sup>31</sup>

- a. *Siyasah Qadhaiyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah-shar'iiyyah*, ruang lingkup *Fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Siyasah Qadhaiyyah*
- b. *Siyasah Idariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah*

Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)

### **3. Peran Fiqh Siyasah Dalam Pilkada**

Fiqh siyasah memainkan peran penting dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Indonesia. Berikut beberapa peran fiqh siyasah dalam Pilkada:

- a) Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan Umum: Fiqh siyasah menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan umum dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini berarti bahwa proses Pilkada harus adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

<sup>32</sup> *Ibid*, 14

<sup>33</sup> *Ibid*, 14

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

- b) Ahlul Halli wal Aqdi: Konsep ahlul halli wal aqdi dalam fiqh siyasah memiliki kesamaan dengan pemilihan umum di Indonesia. Ahlul halli wal aqdi adalah sekelompok orang yang memiliki otoritas untuk memilih dan mengadili pemimpin, yang dalam konteks Pilkada dapat diartikan sebagai proses pemilihan kepala daerah oleh rakyat.<sup>35</sup>
- c) Pengawasan dan Akuntabilitas: Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini berarti bahwa proses Pilkada harus diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
- d) Pendidikan Politik: Fiqh siyasah juga berperan dalam pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses Pilkada, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.<sup>36</sup>

### Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Dasar Hukum Fiqh Siyasah terdiri dari:

- a. Prinsip-prinsip dari Al-quran
  - a) Prinsip menegakan hukum dan keadilan

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”. (Qur'an surah Al-Nisa ayat 48)*

- b) Prinsip kepemimpinan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

<sup>35</sup> Al-Mawardi, “*Al-Ahkamus-sultthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*”.

<sup>36</sup> Galuh Justisi, Jurnal Ilmiah: *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan (agama)-mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (mendatangkan) kemudaratannya bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh, Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu berpikir”. (Qur'an surah Ali Imran ayat 118).*

### **Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah yakni disiplin ilmu dalam Islam yang secara khusus mengkaji aspek hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan. Cakupannya meliputi regulasi pemilihan pemimpin, kriteria kepemimpinan yang ideal, serta kewajiban pemimpin terhadap rakyat. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, integritas, kepemimpinan yang efektif, dan mekanisme musyawarah (syura) menjadi landasan utama dalam proses pemilihan dan pelaksanaan kepemimpinan menurut perspektif fiqh siyasah.<sup>37</sup>

### **Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lanjut usia memilih golput pada pilkada 2024**

#### **a. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Lanjut Usia Memilih Golput pada Pilkada 2024 di Muaro Kiawai Barat**

Sejarah Nagari Muaro Kiawai Barat adalah salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Gunung Tuleh, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Muaro Kiawai Barat merupakan hasil pemekaran dari Nagari Muaro Kiawai ini memiliki 4 Jorong meliputi; Jorong Sudirman, Jorong Kartini, Jorong Kampung Alang, Jorong Simpang Tigo Alin. Selain itu, Nagari Muaro Kiawai melakukan pemekaran menjadi empat Nagari meliputi; Nagari Ranah Sungai Manggelang, Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Muaro Kiawai Hilir, dan Nagari Muaro Kiawai Barat. Nagari Muaro Kiawai Barat Memiliki 2 Jorong yaitu Jorong Kampung Alang dan Jorong Simpang Tiga Alin.

### **Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lanjut usia golput adalah:**

1. Kurangnya Sosialisasi

---

<sup>37</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam, As-Sultaniyyah.... hlm. 17

Pentingnya sosialisasi dalam Pemilu sangat mempengaruhi dalam mengembangkan pengetahuan dan daya minat Masyarakat untuk ikut serta dalam pesta Demokrasi, melalui proses sosialisasi inilah Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kehidupan politik yang sedang berlangsung. Jadi dengan adanya sosialisai secara tidak langsung akan menambah kepekaan Masyarakat pada kehidupan polotik negaranya dan menentukan sikapnya pada pemilu yang akan diselenggarakan. Sosialisasi tentunya dapat meningkatkanminat dan pengetahuan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun nyatanya sosialisasi yang dilakukan masih kurang untuk mendorong minat Masyarakat.

Peran perangkat nagari dalam mensosialisasikan Pemilu juga sangat penting karena perangkat nagari jauh lebih dekat dengan Masyarakat, dan hal itu dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat Masyarakat. Namun dari pihak perangkat Nagari Muaro Kiawai Barat masih kurang sehingga terjadi kurangnya sosialisasi dalam Masyarakat.

## 2. Faktor Kondisi Fisik

Kondisi fisik umumnya menjadi persoalan untuk lansia, pada usia lanjut akan terjadi kondisi fisik atau biologis, kondisi psikologis dan kondisi perubahan sosial, sehingga menyebabkan fisik pada lansia seringkali menjadi penyebab mereka tidak dapat melakukan suatu kegiatan.

## 3. Faktor Malas

Faktor ini umumnya juga terjadi dikalangan pemilih lanjut usia yang enggan datang ke TPS untuk memeberikan hak suaranya karena tidak mengetahui pasangan calon yang akan dipilih.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nagari Muaro Kiawai Barat dalam membentuk Panwascam Kelurahan/Nagari berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertip, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Tahapan seleksi panwaslu kelurahan/ Nagari

Muaro Kiawai Barat melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam rentang bulan Februari sampai Maret 2024.<sup>38</sup>

Setelah terpilihnya anggota KPPS di Kecamatan Gunung Tuleh Nagari Muaro Kiawai Barat, dilanjutkan dengan Pembentukan Pengawas TPS. Pembentukan pengawas TPS (PTPS) dilakukan oleh KPPS Kecamatan Gunung Tuleh Nagari Muaro Kiawai Barat. Jumlah PTPS Di Nagari Muaro Kiawai Barat yaitu 03 PTPS. Pembentukan PTPS dilaksanakan dalam rentang bulan September sampai November tahun 2024.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya, baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, dan tidak netralan penyelenggara. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penggunaan kekuasaan, dan memanipulasi dana kampanye. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.<sup>39</sup> Berdasarkan aturan tersebut kita sebagai warga negara Demokrasi diwajibkan untuk melakukan Pilkada demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berdemokrasi. Sebagaimana sistem Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

**Tabel 3.2 Daftar Informan dari KPPS Nagari Muaro Kiawai Barat Tahun 2024**

No	Nama	Jabatan
1	Safwandri	Ketua KKPS
2	Rahmi	Anggota KKPS

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah informan dari KPPS adalah dua orang yang di mintai informasi terkait golput lansia di Nagari Muaro Kiawai Barat.

<sup>38</sup> Laporan Akhir Pilkada 2024 KPPS Nagari Muaro Kiawai Barat

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

**Tabel 3.3 Daftar Informan Penelitian Masyarakat Lansia**

No	Nama	Umur
1	Lisnar	60
2	Yusna	65
3	Sahril	73
4	Tiah	80
5	Asma Ninar	90
6	Ruslan	80

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan masyarakat lansia berjumlah enam orang yang dimintai keterangan mengenai golput yang terjadi pada masyarakat lansia tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.<sup>40</sup> Diseluruh dunia penduduk lansia tumbuh dengan sangat signifikan bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Saat ini diperkirakan ada 500 juta lansia dengan usia rata-rata 60 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh diatas bahwa angka golput pada lansia masih banyak. Dan hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil bupati mengingat bahwa satu suara menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk kedepannya.

Dari informan yaitu bapak Safwandri mengatakan bahwa:

*“Jumlah lansia yang golput jika dilihat dari keseluruhan lansia pada Pilkada tahun 2024 masih terlihat cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor fisik dan kurangnya sosialisasi kepada khususnya masyarakat lansia ini”*

Melihat faktor ini bapak Safwandri berharap agar sosialisasi mengenai Pilkada khususnya kepada lansia agar sering dilakukan, tidak hanya jauh sebelum hari pemilihan disosialisasikan, namun menjelang kedekatan dengan hari pemilihan pun harus tetap dilakukan.<sup>41</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan informan Ibuk Rahmi yang mengatakan bahwasanya:

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998

<sup>41</sup> Safwandri, *Wawancara Pribadi*, Nagari Muaro Kiawai Barat, 25 Mei 2025

*“Faktor penyebab golput bagi lansia adalah faktor fisik, faktor sosialisasi yang kurang dari penyelenggara dan tidak adanya fasilitas untuk pemilih lansia”*

Berdasarkan dari wawancara antara informan yaitu ketua KPPS serta anggota KPPS dan juga masyarakat lansia terdapat kesamaan mengenai kendala yang terjadi sehingga banyaknya angka golput pada lansia. Kendala-kendala tersebut adalah lemahnya faktor fisik dan ingatan masyarakat lansia tersebut, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara, tidak adanya fasilitas khusus untuk lansia tersebut, jangka waktu yang cukup singkat sehingga penyelenggara tidak dapat mendatangi rumah masing-masing lansia tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, melihat fenomena terjadinya golput pada kalangan masyarakat lansia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lansia memilih untuk golput, berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan masyarakat lansia terkait dengan faktor terjadinya golput:

Wawancara dengan Ibu Lisnar yang berumur 60 tahun di Muaro Kiawai Barat pada tanggal 28 Mei 2025, dalam beberapa pertanyaan yang di tujukan kepada Ibu Lisnar beliau mengatakan bahwa mengetahui apa yang dimaksud dengan golput, menurut Ibu Lisnar Golput dalam Fikih Siyasah beliau tidak mengetahui bagaimana Fikih Siyasah memandang golput mengetahui apa yang dimaksud dengan Pilkada meskipun tidak secara lengkap, mengetahui siapa saja calon pasangan Gubernur dan Bupati, faktor yang menyebabkan Ibu Lisnar tidak menggunakan hak suaranya adalah karena kaki beliau yang sering sakit atau kesemutan sehingga menyebabkan beliau tidak datang ke TPS. Harapan Ibu Lisnar untuk Pilkada selanjutnya adalah adanya petugas yang datang ke rumah supaya Ibu Lisnar tetap bisa menggunakan hak suaranya.<sup>42</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan Informan Ibu Yusna yang berumur 65 tahun di Muaro Kiawai Barat pada tanggal 28 Mei 2025, dalam beberapa pertanyaan yang di tujukan kepada beliau, Ibu Yusna mengatakan bahwa ia tahu apa yang dimaksud golput, menurutnya jika seseorang golput berarti dia tidak melanggar aturan hukum, beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan Pilkada, dan tidak ada sanksi jika seseorang golput, mengetahui siapa calon Gubernur dan Bupati, namun dalam Tinjauan Fikih Siyasah, Ibu Yusna tidak mengetahui bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap golput

---

<sup>42</sup> Lisnar, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawai Barat, 28 Mei 2025

lansia. Adapun faktor yang Ibu Yusna tidak ikut serta memilih adalah karena kondisi kakinya yang sering sakit sehingga Ibu Yusna malas untuk datang ke TPS. Harapan dari Ibu Yusna untuk Pilkada selanjutnya adalah adanya penyelenggara yang datang ke tempat beliau agar tetap dapat menggunakan hak suaranya.<sup>43</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan informan bapak Sahril yang berumur 73 tahun pada tanggal 30 Mei 2025, beliau mengatakan mengetahui apa yang dimaksud dengan golput meskipun hanya secara singkatnya saja. Menurut bapak Sahril orang yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput tidak melanggar suatu aturan hukum, menurut bapak Sahril Pilkada adalah Pemilihan Bupati dan wakilnya, bapak Sahril mengatakan menurut Fikih Siyasahnya adanya kewajiban dalam memilih pemimpin. Adapun faktor yang menyebabkan bapak Sahril tidak datang pada Saat Pilkada adalah kondisi beliau yang sering sakit dan tidak memungkinkan beliau untuk datang ke TPS. Harapan dari bapak Sahril untuk Pilkada selanjutnya adalah adanya penyelenggara yang datang ke tempat beliau agar tetap dapat menggunakan hak suaranya.<sup>44</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu Tiah yang berumur 80 tahun pada tanggal 30 Mei 2025, beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan golput, namun untuk pertanyaan golput termasuk melanggar aturan atau tidak Ibu Tiah tidak mengetahuinya. Menurut Ibu Tiah pertanyaan mengenai apa yang dimaksud Pilkada, beliau menjawab bahwa Pilkada adalah Pemilihan Bupati dan tidak menyebutkan pemilihan Gubernurnya. Untuk golput jika ditinjau dari segi Fikih Siyasah Ibu Tiah tidak mengetahui. Adapun faktor yang menyebabkan Ibu Tiah tidak ikut dalam Pilkada tahun 2024 adalah kondisi fisiknya yang sering sakit, lupa dan sudah tidak kuat jika berdiri lama. Harapan Ibu Tiah untuk Pilkada selanjutnya adalah solusi dari penyelenggara untuk masyarakat lansia seperti Ibu Tiah.<sup>45</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu Asma Ninar yang berumur 90 tahun pada tanggal 31 Mei 2025 yaitu beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan golput. Menurut ibu Asma Ninar golput tidak melanggar suatu aturan hukum, untuk pengertian Pilkada, Ibu Asma Ninar mengatakan Pilkada itu Pemilihan Gubernur dan Bupati, kemudian ibu Asma Ninar mengatakan bahwa jika dilihat dari segi Fikih Siyasah

---

<sup>43</sup> Yusna, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawaim Barat, 28 Mei 2025

<sup>44</sup> Sahril, *Wawancara Pribadi*, Muaro kiawai Barat, 30 Mei 2025

<sup>45</sup> Tiah, *Wawancara Pribadi*, Muaro kiawai Barat, 30 Mei 2025

Ibu Asma Ninar menjawab tidak mengetahuinya. Pada Pilkada tahun 2024 Ibu Asma Ninar juga golput dikarenakan faktor penurunan daya ingat, beliau sering lupa tanggal walaupun sudah diingatkan kembali oleh keluarga namun Ibu Asma Ninar tetap tidak datang ke TPS. Harapan Ibu Asma Ninar untuk Pilkada selanjutnya adalah himbauan untuk masyarakat ikut Pilkada harus sering dilakukan.<sup>46</sup>

Wawancara dengan informan bapak Ruslan yang berumur 80 tahun pada tanggal 31 Mei 2025 adalah beliau mengatakan bahwa golput adalah seseorang yang tidak memilih pada saat Pilkada. Menurut bapak Ruslan orang yang golput tidak melanggar suatu aturan. Bapak Ruslan mengatakan bahwa jika dilihat dari segi Hukum Tata Negara orang yang golput tidak ada hukumannya, namun dalam Fiqih Siyasah bapak Ruslan tidak mengetahuinya. Pada Pilkada Sebelumnya bapak Ruslan tidak menggunakan hak suaranya dan tahun 2024 kembali melakukannya karena kondisi fisik dan waktu. Harapan dari bapak Ruslan adalah adanya fasilitas yang disediakan di TPS untuk masyarakat lanjut usia.<sup>47</sup>

#### **b. Fenomena Golput ditinjau dari Fiqh Siyasah bagi Lansia pada Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Muaro Kiawai Barat**

Dalam Fiqh Siyasah, menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat lansia diperbolehkan merujuk kepada prinsip demokrasi. Yang mana prinsip demokrasi adalah memandang sama setiap orang dan berhak berpartisipasi dalam pemilu, dalam fiqh siyasah rakyat berhak memilih seperti saat ini, maka masyarakat lansia juga memiliki hak yang sama untuk dapat memilih seperti orang lain karena adanya prinsip persamaan hak dalam fiqh siyasah melalui demokrasi dalam piagam madinah. Jadi penulis berpendapat masyarakat lansia diberikan hak pilihnya sama dengan masyarakat yang lainnya, sesuai dengan kewajiban untuk memilih pemimpin.

Menurut Al-Mawardi, menyebut orang-orang yang memilih khalifah disebut Ahlul Ikhtiar yang harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Keadilan yang memenuhi persyaratannya
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyarat-persyaratannya

<sup>46</sup> Asma Ninar, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawai Barat, 31 Mei 2025

<sup>47</sup> Ruslan, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawai Barat, 31 Mei 2025

3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.<sup>48</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Golput pada Lansia adalah terkendala di Pendidikan (karena sekolahnya tidak sampai tamat SD), faktor kurangnya sosialisasi (terkadang lansia tidak mendapatkan pemberitahuan dan informasi) dan juga faktor kondisi fisik (kondisi fisik ini seringkali menjadi penyebab mereka tidak dapat melakukan suatu kegiatan).
2. Tinjauan Fikih Siyasah dijelaskan bahwa setiap Masyarakat tanpa memandang usia mempunyai kewajiban untuk memilih seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang wajib (syar'i) untuk mengangkat atau memilih seorang pemimpin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Novel, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 65.
- Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol 1 No. (2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8540>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Hendarmin Ranadireksa, *arsitektur konstitusi demokratik*, (Bandung: Fokusmedia. 2007), 173-174.
- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 442 dan 443 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Indriani "Partisipasi Masyarakat Nagari Muaro Kiawai Barat" Wawancara, 02 Januari 2025

---

<sup>48</sup> Djazuli, Fikih Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 76

- Tiah, *wawancara pribadi*, Jorong Kampung Alang Nagari Muaro Kiawai Barat, 02 Januari 2025
- Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia", Vol.7, No.1, *Jurnal Unigal*, (2019), hlm.78
- <https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 16.13 WIB)
- Heru Cahyono, "Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004", Vol.1, No.1, *Jurnal Penelitian Politik*, (2004), him. 10-13
- Prayudi, "Sistem Pemilu, Perwakilan Politik, dan Kecendrungan Hubungan Kelembagaan Pemerintah", dalam Sali Susiana, *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: P31 Setjen A DPR RI, 2003), h. 6.
- Janpatar Simamora, *"Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis"*, h. 227.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu* (Cet. 1; Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 209.
- Rahardjo dan M. Dawam, *Intelektual Inteligensia Dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1996).
- Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya", 44.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 27.
- E.Untrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1989), 35.
- Dewi Masitoh, "Jurnal Ilmu Pemerintahan", Vol, Th 2013, Hl 6.
- Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31
- Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran*,..., 32
- Ibnu syarif ir Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran*,..., 33
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Al-Mawardi, "Al-Ahkamus-sultthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah".

Galuh Justisi, Jurnal Ilmiah: *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.

Al-Mawardi, Al-Ahkam, As-Sultaniyyah.... hlm. 17

Laporan Akhir Pilkada 2024 KPPS Nagari Muaro Kiawai Barat

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998

Safwandri, *Wawancara Pribadi*, Nagari Muaro Kiawai Barat, 25 Mei 2025

Lisnar, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawai Barat, 28 Mei 2025

Yusna, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawaim Barat, 28 Mei 2025

Sahril, *Wawancara Pribadi*, Muaro kiawai Barat, 30 Mei 2025

Tiah, *Wawancara Pribadi*, Muaro kiawai Barat, 30 Mei 2025

Asma Ninar, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawai Barat, 31 Mei 2025

Ruslan, *Wawancara Pribadi*, Muaro Kiawai Barat, 31 Mei 2025

Djazuli, Fikih Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 76